



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2008



NOMOR 8

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang dinamis memerlukan peningkatan pelayanan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dapat dilaksanakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan;

- c. bahwa ketentuan yang mengatur pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.

8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersanding atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada.
10. Penghapusan kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.

BAB II
PEMBENTUKAN KELURAHAN
Bagian Kesatu
Tujuan Pembentukan
Pasal 2

Pembentukan Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan
Pasal 3

- (1) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. jumlah Penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 Kepala Keluarga;
 - b. luas wilayah paling sedikit 3 km²;
 - c. wilayah kerja, wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. sarana dan Prasarana Pemerintahan yaitu :
 1. memiliki kantor pemerintahan;
 2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 3. sarana komunikasi yang memadai; dan
 4. fasilitas umum yang memadai.
 - e. batas Kelurahan yang dinyatakan dalam bentuk peta Kelurahan.

- (2) Dalam pembentukan Kelurahan perlu mempertahankan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Kelurahan
Pasal 4

- (1) Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dan atau diwilayah ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih atau pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang telah ada.

Pasal 5

Tata cara pembentukan Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan Kelurahan;
- c. Lurah mengajukan usul pembentukan Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara hasil rapat Kelurahan dan rencana wilayah kerja Kelurahan yang dibentuk;
- d. Lurah mengadakan rapat bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, RT, RW untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Kelurahan dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Kelurahan tentang pembentukan Kelurahan.
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Lurah, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke kelurahan yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud hurup e diatas, dibentuk dengan Keputusan Bupati yang anggota-anggotanya terdiri dari beberapa unsur/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- g. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk Kelurahan baru, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan;

- h. penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf g diatas, harus melibatkan aparat kelurahan, LPMK, dan unsur masyarakat Kelurahan agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah kerja kelurahan yang akan dibentuk;
- i. Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- j. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Kelurahan dan bisa diperlukan dapat mengikut sertakan Kelurahan, LPMK dan unsur masyarakat kelurahan;
- k. rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah;
- l. penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf k diatas, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan berama;
- m. rancangan peraturan daerah tentang Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf l diatas ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- n. dalam hal rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf m diatas, sekretaris daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah;
- o. setelah pembentukan kelurahan baru Bupati melakukan pembinaan terhadap kelurahan dimaksud, paling lama 1 (satu) tahun;
- p. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf o untuk mewujudkan Pemerintahan kelurahan yang meliputi proses rekrutment/aparat Kelurahan, sarana dan prasarana Pemerintahan serta penetapan batas wilayah kerja Kelurahan.

BAB III
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN
Pasal 6

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dihapus dan digabung.

- (2) Penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang.
- (3) Tata cara penelitian dan pengkajian mengenai penghapusan dan penggabungan kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENGALIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Pasal 7

Kelurahan-kelurahan yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara administratif wilayah kerjanya dimasukan dalam wilayah kerja Kelurahan lain yang bersebelahan atau yang ditetapkan berdasarkan riwayat dan asal-usul Kelurahan.

Pasal 8

Luas wilayah Kelurahan yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimasukan dalam wilayah kerja kelurahan yang bersebelahan atau yang ditetapkan dan secara administratif ditambahkan menjadi bagian wilayah kerja kelurahan.

BAB V
PENGATURAN WILAYAH KERJA KELURAHAN
Bagian Kesatu
Pembagian Wilayah Kelurahan
Pasal 9

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan di kelurahan dalam wilayah kerja kelurahan dapat dibentuk beberapa wilayah bagian kelurahan seperti lingkungan atau sebutan lainnya, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan di kelurahan yang dipimpin oleh kepala lingkungannya.
- (2) Jumlah wilayah kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan di Kelurahan.

- (3) Pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Syarat-syarat pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Batas Wilayah Kerja Kelurahan
Pasal 10

- (1) Sebagai tanda pemisah antara wilayah kerja kelurahan yang satu dengan wilayah kerja kelurahan yang lain, ditetapkan batas wilayah kelurahan berdasarkan riwayat kelurahan dan atas persetujuan bersama dari kelurahan dan atau desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (3) Penetapan batas wilayah kerja Kelurahan yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan Batas Wilayah Kerja Kelurahan
Pasal 11

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas Kelurahan, melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas Kelurahan secara tertib dan terkoordinasi.
- (2) Penetapan dan penegasan batas kelurahan dilaksanakan oleh Tim Penetapan dan penegasan batas Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim penetapan dan penegasan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja setelah proses pembentukan Kelurahan selesai.

Pasal 12

- (1) Gambaran umum mengenai kondisi geografi wilayah kerja kelurahan ditetapkan dalam bentuk Peta Kelurahan dengan berpedoman pada kaidah pembuatan peta sesuai dengan ketentuan.
- (2) Peta kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan dibebankan pada APBD.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 41 Seri D.22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2008 NOMOR 9